



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADIONG ANAK TIAN**
2. Tempat lahir : Kambung Luar
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/31 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pueng RT. 003 RW. 004 Kelurahan/Desa Kambung Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Adiong Anak Tian ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/130/X/RES.1.2/2022/Reksrim;

Terdakwa Adiong Anak Tian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adiong Anak Tian telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adiong Anak Tian selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
(dirampas untuk negara);
4. Menghukum Terdakwa Adiong Anak Tian membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Adiong Anak Tian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, di Jalan Limau Desa Kembang Luar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini telah melakukan perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis dadu dan menjadikannya sebagai pecaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Abi dan melihat di halaman rumah Sdr. Abi ada Saksi Usen Anak Sempol (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) membuka lapak judi jenis dadu goncang kemudian Terdakwa ikut bermain judi dengan Saksi Usen Anak Sempol (Alm) (dilakukan penuntutan terpidah) sebagai bandarnya, selanjutnya Terdakwa memasang taruhan uang dengan jumlah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa memasang taruhan yang mana permainan judi jenis dadu goncang tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yakni Bandar yang mengatur jalannya permainan, dalam permainan judi Guncang Dadu tidak ada jumlah pemain yang ditentukan, yang mana setiap pemain diberikan kesempatan untuk menaruh uang taruhan di baliho yang bertuliskan angka 1-6 dengan nilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebelum taruhan di pasang Bandar mengaduk 3 (tiga) buah anak dadu di dalam mangkok keramik yang sudah disediakan dengan alas papan ukuran kecil, setelah semua pemain memasang taruhannya bandar mulai membuka tutup mangkok yang sudah diguncang untuk melihat mata yang keluar, kemudian jika angka yang dipilih pemain keluar di papan dadu tersebut maka Bandar membayar kemenangan untuk si pemain, jika angka yang di pilih pemain tidak keluar dari ketiga dadu, maka bandar mengambil taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut, namun jika ada angka yang dipilih pemain keluar double (lebih dari satu) maka bandar membayar kemenangan untuk si pemain dua kali lipat dari taruhannya;
- Bahwa Saksi Dedy Suryadi dan Saksi Novrizal Sumantri yang merupakan anggota kepolisian Polres Bengkalis yang mendapat laporan dari masyarakat di Jalan Limau Desa Kembang Luar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sering dilakukan permainan judi menangkap dan menggeledah terdakwa yang baru selesai bermain judi jenis dadu goncang dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis Dadu Guncang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil pertaruhan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Adiong Anak Tian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, di sebuah halaman rumah bertempat di Jalan Limau Desa Kembung Luar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini telah melakukan perbuatan "barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Abi dan melihat di halaman rumah Sdr. Abi ada Saksi Usen Anak Sempol (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) membuka lapak judi jenis dadu goncang kemudian Terdakwa ikut bermain judi dengan Saksi Usen Anak Sempol (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai bandarnya, selanjutnya Terdakwa memasang taruhan uang dengan jumlah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa memasang taruhan yang mana permainan judi jenis dadu goncang tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yakni Bandar yang mengatur jalannya permainan, dalam permainan judi Guncang Dadu tidak ada jumlah pemain yang ditentukan, yang mana setiap pemain diberikan kesempatan untuk menaruh uang taruhan di baliho yang bertuliskan angka 1-6 dengan nilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebelum taruhan di pasang Bandar mengaduk 3 (tiga) buah anak dadu di dalam mangkok keramik yang sudah disediakan dengan alas papan ukuran kecil, setelah semua pemain memasang taruhannya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN BIs



bandar mulai membuka tutup mangkok yang sudah diguncang untuk melihat mata yang keluar, kemudian jika angka yang dipilih pemain keluar di papan dadu tersebut maka Bandar membayar kemenangan untuk si pemain, jika angka yang di pilih pemain tidak keluar dari ketiga dadu, maka bandar mengambil taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut, namun jika ada angka yang dipilih pemain keluar double (lebih dari satu) maka bandar membayar kemenangan untuk si pemain dua kali lipat dari taruhannya;

- Bahwa Saksi Dedy Suryadi dan Saksi Novrizal Sumantri yang merupakan anggota kepolisian Polres Bengkalis yang mendapat laporan dari masyarakat di Jalan Limau Desa Kembang Luar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sering dilakukan permainan judi menangkap dan menggeledah terdakwa baru selesai bermain judi jenis dadu gancang dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis Dadu gancang tersebut dilakukan terdakwa ditempat yang dapat dikunjungi umum dan Terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak berwenang dalam melakukan pertaruhan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY SURYADI ALS DEDI BIN ERY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di halaman rumah Sdr Abi yang beralamat di Jalan Limau Desa Kembang Luar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Usen Anak Sempol (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada bermain dadu guncang di kediaman Sdr Abi tersebut, sementara Saksi Usen Anak Sempol (Alm) sebagai bandar atau pengguncang dadu;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, dan ditemukan pula uang sejumlah Rp9.605.000,00 (sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas dadu, 3 (tiga) mangkok kecil berbahan keramik dan 1 (satu) buah papan kayu landasan dadu dari Saksi Usen Anak Sempol (Alm);
 - Bahwa saat itu, rumah Sdr Abi sedang ada peringatan kematian keluarga, dan Terdakwa ikut disana;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan dadu guncang dengan taruhan uang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
2. NOVRIZAL SUMANTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di halaman rumah Sdr Abi yang beralamat di Jalan Limau, Desa Kembang Luar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula bersama-sama dengannya yaitu Saksi Usen Anak Sempol (Alm);
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, dan ditemukan pula uang sejumlah Rp9.605.000,00 (sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas dadu, 3 (tiga) mangkok kecil berbahan keramik dan 1 (satu) buah papan kayu landasan dadu dari Saksi Usen Anak Sempol (Alm);
 - Bahwa Terdakwa bermain permainan dadu guncang dengan taruhan di rumah Sdr Abi yang memperingati orang meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pemain sementara Saksi Usen Anak Sempol (Alm) sebagai bandar atau pengguncang dadu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan dadu guncang dengan taruhan sejumlah uang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bts



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 3. USEN ANAK SEMPOL (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di halaman rumah Sdr Abi yang beralamat di Jalan Limau, Desa Kembang Luar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp9.605.000,00 (sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas dadu, 3 (tiga) mangkok kecil berbahan keramik dan 1 (satu) buah papan kayu landasan dadu;
 - Bahwa Saksi merupakan bandar atau pengguncang dadu;
 - Bahwa dalam permainan dadu guncang, tukang guncang dadu bertindak sekaligus sebagai bandar dan tidak ada ketentuan jumlah pemain yang ikut. Untuk bermain, setiap pemain diberikan kesempatan untuk menaruh uang taruhan di baliho yang bertuliskan angka 1-6 dengan taruhan mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum taruhan di pasang, bandar mengaduk 3 (tiga) buah anak dadu di dalam mangkok keramik yang sudah disediakan dengan alas papan ukuran kecil. Kemudian, semua pemain memasang taruhannya. Bandar pun mulai membuka tutup mangkok yang sudah diguncang untuk melihat mata dadu yang keluar. Apabila angka yang dipilih pemain keluar di papan dadu tersebut maka Saksi membayar kemenangan untuk si pemain. Namun, jika angka yang di pilih pemain tidak keluar dari ketiga dadu, maka bandar mengambii taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut;
 - Bahwa apabila ada angka yang dipilih pemain keluar *double* (lebih dari satu) maka Saksi sebagai bandar membayar kemenangan untuk si pemain dua kali lipat dari taruhannya;
 - Bahwa dalam permainan guncang dadu tersebut ada istilah pasang "pokot", yaitu jika pemain memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memasang nomor berbeda selanjutnya dari setiap taruhannya, selanjutnya jika dari ketiga dadu yang diguncang bandar, keluar 2 (dua) nomor sesuai dengan yang dipasang pemain maka Saksi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian jika si pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka keuntungan yang didapat menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitulah kelipatan selanjutnya. Sementara, jika nomor yang di pasang tidak keluar di mata dadu, maka uang yang di taruhkan menjadi milik Saksi;

- Bahwa pada malam tersebut ada 4 (empat) orang yang ikut bermain bersama Saksi, termasuk Terdakwa yang memasang taruhan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa kalah saat itu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan atau menyelenggarakan permainan dadu guncang dengan taruhan uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di halaman rumah Sdr Abi yang beralamat di Jalan Limau, Desa Kembang Luar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Saksi Usen Anak Sempol (Alm);
- Bahwa kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bermain dadu guncang;
- Bahwa saat itu, Terdakwa memasang taruhan uang dengan jumlah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa memasang taruhan. Kemudian, Saksi Usen Anak Sempol (Alm) sebagai bandar mengatur jalannya permainan. Caranya, setiap pemain diberikan kesempatan untuk menaruh uang taruhan di baliho yang bertuliskan angka 1-6 dengan nilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sebelum taruhan di pasang, bandar mengaduk 3 (tiga) buah anak dadu di dalam mangkok keramik yang sudah disediakan dengan alas papan ukuran kecil. Setelah semua pemain memasang taruhannya, bandar mulai membuka tutup mangkok yang sudah diguncang untuk melihat mata dadu yang keluar;
- Bahwa apabila angka yang dipilih pemain keluar di papan dadu tersebut maka bandar membayar kemenangan untuk si pemain, namun apabila angka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN BIs



yang di pilih pemain tidak keluar dari ketiga dadu, maka bandar mengambil taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut. Dan jika ada angka yang dipilih pemain keluar *double* (lebih dari satu) maka bandar membayar kemenangan untuk si pemain dua kali lipat dari taruhannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menang malam itu, hal mana setelah kalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung berhenti bermain;
- Bahwa untuk bermain dadu guncang, hanya diperlukan keberuntungan;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk melakukan permainan dadu guncang dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dmengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di halaman rumah Sdr Abi yang beralamat di Jalan Limau, Desa Kembang Luar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, bersama-sama dengan Saksi Usen Anak Sempol (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, dan ditemukan pula uang sejumlah Rp9.605.000,00 (sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas dadu, 3 (tiga) mangkok kecil berbahan keramik dan 1 (satu) buah papan kayu landasan dadu dari Saksi Usen Anak Sempol (Alm);
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sempat bermain dadu guncang sebanyak tiga atau empat kali, namun setelah kalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa berhenti bermain;
- Bahwa untuk bermain dadu guncang, setiap pemain diberikan kesempatan untuk menaruh uang taruhan di baliho yang bertuliskan angka 1-6 dengan taruhan mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum taruhan di pasang, Saksi Usen Anak Sempol (Alm) sebagai bandar mengaduk 3 (tiga) buah anak dadu di dalam mangkok



keramik yang sudah disediakan dengan alas papan ukuran kecil. Kemudian, semua pemain memasang taruhannya dan Saksi Usen Anak Sempol (Alm) pun mulai membuka tutup mangkok yang sudah diguncang untuk melihat mata dadu yang keluar. Apabila angka yang dipilih pemain keluar di papan dadu tersebut maka Saksi Usen Anak Sempol (Alm) membayar kemenangan untuk si pemain tersebut. Namun, jika angka yang di pilih pemain tidak keluar dari ketiga dadu, maka Saksi Usen Anak Sempol (Alm) sebagai bandar mengambii taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut;

- Bahwa apabila ada angka yang dipilih pemain keluar *double* (lebih dari satu) maka bandar membayar kemenangan untuk si pemain dua kali lipat dari taruhannya;
- Bahwa dalam permainan guncang dadu tersebut ada istilah pasang "pokot", yaitu jika pemain memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memasang nomor berbeda selanjutnya dari setiap taruhannya, selanjutnya jika dari ketiga dadu yang diguncang bandar, keluar 2 (dua) nomor sesuai dengan yang dipasang pemain maka bandar memberikan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian jika si pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka keuntungan yang didapat menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitulah kelipatan selanjutnya. Sementara, jika nomor yang di pasang tidak keluar di mata dadu, maka uang yang di taruhkan menjadi milik bandar;
- Bahwa untuk bermain dadu guncang, hanya diperlukan keberuntungan agar mata dadu yang keluar sama dengan angka yang ditaruhkan oleh pemain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan dadu guncang dengan taruhan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana. Adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Adiong Anak Tian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di halaman rumah Sdr Abi yang beralamat di Jalan Limau, Desa Kembung Luar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, bersama-sama



dengan Saksi Usen Anak Sempol (Alm). Kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, sementara dari Saksi Usen Anak Sempol (Alm) ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp9.605.000,00 (sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas dadu, 3 (tiga) mangkok kecil berbahan keramik dan 1 (satu) buah papan kayu landasan dadu;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sempat bermain dadu guncang sebanyak tiga atau empat kali, namun setelah kalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa berhenti bermain. Hal mana untuk bermain dadu guncang, setiap pemain diberikan kesempatan untuk menaruh uang taruhan di baliho yang bertuliskan angka 1-6 dengan taruhan mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa sebelum taruhan di pasang, Saksi Usen Anak Sempol (Alm) sebagai bandar mengaduk 3 (tiga) buah anak dadu di dalam mangkok keramik yang sudah disediakan dengan alas papan ukuran kecil. Kemudian, semua pemain memasang taruhannya dan Saksi Usen Anak Sempol (Alm) pun mulai membuka tutup mangkok yang sudah diguncang untuk melihat mata dadu yang keluar. Apabila angka yang dipilih pemain keluar di papan dadu tersebut maka Saksi Usen Anak Sempol (Alm) membayar kemenangan untuk si pemain tersebut. Namun, jika angka yang di pilih pemain tidak keluar dari ketiga dadu, maka Saksi Usen Anak Sempol (Alm) sebagai bandar mengambii taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut. Dan apabila ada angka yang dipilih pemain keluar *double* (lebih dari satu) maka bandar membayar kemenangan untuk si pemain dua kali lipat dari taruhannya;

Menimbang, bahwa dalam permainan guncang dadu tersebut ada istilah pasang "pokat", yaitu jika pemain memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memasang nomor berbeda selanjutnya dari setiap taruhannya, selanjutnya jika dari ketiga dadu yang diguncang bandar, keluar 2 (dua) nomor sesuai dengan yang dipasang pemain maka bandar memberikan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian jika si pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka keuntungan yang didapat menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitulah kelipatan selanjutnya. Sementara, jika nomor yang di pasang tidak keluar di mata dadu, maka uang yang di taruhkan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa: yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada



umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa permainan dadu guncang ini merupakan permainan yang tidak memerlukan keahlian hanya memanfaatkan keberuntungan pemain saja, dan untuk memainkannya dilakukan dengan pertarungan sejumlah uang. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan dadu guncang dengan taruhan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam konsep pidana menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pidana yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Adiong Anak Tian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN BIs